

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

a. Prosedur pemberian kredit oleh PT. BPR Malibu bisa dikatakan tidak terlalu sulit guna untuk mempermudah nasabah dalam memperoleh dana. Prosedur pemberian kredit oleh PT. BPR Malibu memiliki 6 tahap yaitu : tahap permohonan kredit, penyerahan syarat-syarat, penyelidikan berkas pinjaman, survei (on the spot), keputusan kredit dan proses administrasi.

b. Untuk pembinaan kredit, PT. BPR Malibu melakukan pembinaan berdasarkan kolektibilitas kredit yaitu :

- Untuk golongan II, tindakan yang diambil oleh PT. BPR Malibu adalah dengan melakukan pendekatan kepada nasabah melalui diskusi untuk pemecahan masalah tersebut, biasanya pihak PT. BPR Malibu akan menyarankan nasabah untuk mengisi tabungannya secara rutin agar pada saat jatuh tempo angsuran kredit nasabah akan lebih mudah untuk membayarnya.

- Untuk golongan III, penyelesaiannya dapat dilakukan Rescheduling, biasanya pada golongan ini PT. BPR Malibu melaksanakan kebijakan dengan memperpanjang jangka waktu angsuran misalnya dari jangka waktu 24 bulan menjadi 36 bulan. Dengan adanya perpanjangan jangka waktu angsuran maka besarnya jumlah angsuran akan menjadi lebih kecil.

- Untuk golongan IV, untuk kategori kredit yang sudah macet PT. BPR

Malibu mengambil tindakan melakukan penyitaan terhadap jaminan yang dijaminka pada saat permohonan kredit.

c. Kebijakan yang diambil oleh PT. BPR Malibu untuk penyelamatan kredit bermasalah adalah melalui beberapa tahapan yaitu : somasi, gugatan kepada debitur dan eksekusi

d. Kredit yang diberikan setiap tahunnya mengalami peningkatan, ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya terhadap kinerja PT. BPR Malibu